

**SYARAT MINIMAL - PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2024**

Kpt 265 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 124 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 124 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2024.
- Lamp. : - hlm.